



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Sj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1985, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh Imam Desa (XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 2 petak;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
    - a. XXX, lahir pada tahun 1988
    - b. XXX, lahir pada tahun 1990
    - c. XXX, lahir pada tahun 1992
    - d. XXX, lahir pada tahun 1994
    - e. XXX, lahir pada tahun 2008;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di XXX, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Mendaftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 1985;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1985 di XXX, Kabupaten Sinjai ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menyelesaikan permohonannya diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena sekampung dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 07 Agustus 1985;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dinikahkan oleh iman Desa bernama XXX dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa sawah 2 petak dibayar tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus mendaftar Haji;
2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak sebelum menikah karena sekampung;
  - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Sinjai pada tanggal 07 Agustus 1985;
  - Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dinikahkan oleh iman Desa bernama XXX dan saksi nikahnya ada 2 (dua) orang yaitu XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa sawah 2 petak dibayar tunai;
  - Bahwa, status Pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis serta tidak ada orang lain yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah untuk keperluan mengurus mendaftar Haji;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1985, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh Imam Desa (XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa kebun seluas 5 are;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di XXX, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus mendaftar Haji dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj*





Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1985, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Palalloi, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah 2 petak dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon belum mempunyai kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, yang akan digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus mendaftar Haji para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1985, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Palalloi, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Syamsuddin dan Saleha dengan mas kawin berupa sawah 2 petak dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di XXX, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 07 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut didalam Kitab Tuhfah, juz IV halaman 133 :

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj





**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah "aqil baligh";*

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Majelis telah mendengar secara langsung keterangan dari para Pemohon dan para saksinya di persidangan, hanya secara administrasi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mendapatkan bukti autentik pernikahannya berupa surat nikah, namun pernikahannya sendiri harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan tata cara agama yang dianut oleh para Pemohon yaitu agama Islam sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1985, di XXX, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI. serta Syahrudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj



Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp 120.000,00 |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00   |
| 5. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.42Pdt.P/2016/PA. Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)